












PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP	605 / 02 Kec.Lgn
	Tgl Pembuatan	1 Desember 2019
KECAMATAN LARANGAN	Tgl Revisi	6 September 2021
	Tgl Pengesahan	13 September 2021
SEKSI PELAYANAN UMUM	Disahkan oleh	CAMAT LARANGAN  MUHAMAD MARWAN, S.IP NIP. 196905041989121002
	Nama SOP	PEMBUATAN E-KTP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5 Permendagri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penertiban KTP Berbasis NIK secara Nasional 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Komputer - Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan - Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik - Menguasai Aplikasi SIAK Versi 5 - Menguasai Aplikasi Modul E-KTP - Menguasai Aplikasi Perekaman E-KTP - Menguasai Aplikasi KONSOLIDASI
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Keluarga 2. SOP Surat Pindah 	<ul style="list-style-type: none"> - Server untuk Database dan AFIS - UPS 2200 dan 1000 VA - Komputer Desktop - Smartcard Reader/Writer - Fingerprint Scanner - Background Foto Merah Biru - Rak Server - Data SIAK - Iris Scanner - Tripod - Genset - Signature Pad - Digital Scanner - Switch dan Cabling - Hardisk Eksternal (backup data) - Kamera Digital/Web Camera - Sound System - Scanner chip KTP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi
<ul style="list-style-type: none"> - Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses - petugas menyarankan untuk mengisi F1.07 - Batas minimal pembuatan e-KTP 17 tahun tertanggal akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman data modul e-KTP ke DISDUKCAPIL - Penyimpanan Berkas dalam Rak Arsip - Pengambilan e-KTP yang telah tercetak

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Loket Penyerahan Dokumen	Disdukcapil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Data ktp online di terima	 					Berkas	10 menit	Pemeriksaan Data	permohonan ktp melalui online wa
2	Pemeriksaan data terkirim dan di teruskan kepada Oprator KTP						<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT/RW 2. Formulir Permohonan KTP/F-1.07 dari Kelurahan (bagi penerbitan baru) 3. Fotocopy KK 4. KTP Asli / Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 5. Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran 6. Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status) 7. Surat pindah (bagi pendatang) 	5 menit	Data pemohon yang telah diperiksa	Jika data tidak ada, pemohon diarahkan ke Disdukcapil
3	Perubahan data atau perekaman e-KTP						Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	10 menit	data terekam	
4	Penyerahan tanda terima pengambilan e-KTP						Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	13 menit	tanda terima pengambilan e-KTP	
5	Pencetakan e-KTP						data Modul e-KTP	2 minggu	e-KTP pemohon yang telah dicetak	
6	Penyerahaan e-KTP	 				 	Tanda terima pengambilan e-KTP	15 menit	e-KTP diterima pemohon	